

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup merupakan suatu relasi yang bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sejak awal peradaban, manusia menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada alam, baik sebagai sumber pemenuhan kebutuhan biologis maupun sebagai ruang pembentukan identitas sosial dan budaya.¹ Dalam proses interaksi tersebut, manusia tidak hanya berperan sebagai subjek yang memanfaatkan alam, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang harus menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Oleh karena itu, dalam banyak masyarakat tradisional berkembang seperangkat nilai, norma, dan aturan tidak tertulis yang berfungsi mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan sekitarnya.² Norma-norma tersebut sering kali diwujudkan dalam bentuk larangan-larangan adat yang mengikat secara kolektif dan dipatuhi sebagai pedoman hidup bersama. Larangan adat tidak lahir secara kebetulan, melainkan merupakan hasil pengalaman historis masyarakat dalam menghadapi berbagai konsekuensi ekologis dan sosial akibat eksploitasi alam

¹ Kepala Dinas Perkebunan and Provinsi Papua, “*DEEP ECOLOGY APLIKASI ETIS MANUSIA DALAM BERELASI DENGAN LINGKUNGAN HIDUP*” 17, No. 1 (2020): 22–43.

² Refni Maulani Andriyani, Rakhmat Hidayat, and Afdhal, *Menjaga Tradisi Luhur: Pamali Dan Kontrol Sosial Di Kampung Naga Tasikmalaya*, *Jurnal Sosiologi, Pendidikan, dan Pembangunan Indonesia*, vol. 6, 2024, <https://doi.org/10.52483/ese5m377>.

menghadapi berbagai konsekuensi ekologis dan sosial akibat eksploitasi alam yang tidak terkendali.³

Dengan demikian, larangan adat dapat dipahami sebagai instrumen sosial yang berfungsi mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menjaga harmoni antara manusia, alam, dan tatanan sosial yang melingkupinya.

Dalam sistem hukum adat, subjek hukum dipahami sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh masyarakat adat. Sejak lahir, manusia sudah menjadi bagian dari komunitas adat dan memiliki kedudukan hukum yang melekat berdasarkan norma sosial yang berlaku. Berbeda dengan hukum Barat yang menekankan legalitas formal, hukum adat menilai seseorang sebagai subjek hukum berdasarkan pengakuan sosial dan tanggung jawabnya dalam persekutuan hidup bersama. Dengan demikian⁴, kedudukan seseorang ditentukan oleh adat dan struktur sosial setempat, bukan hanya oleh ketentuan hukum tertulis.

Norma-norma sosial yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan secara turun-temurun dalam masyarakat tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup (*living law*), karena keberlakuannya bersumber dari kesadaran hukum masyarakat, bukan dari perintah otoritas negara atau

³ Zamhari, Zulkarnain Iskandar, and Sulaiman Aimie, "Masyarakat Risiko Pada Desa Sempan (Suatu Tinjauan Terhadap Konflik Kepentingan Pemanfaatan Hutan Larangan Bukit Tujuh Di Desa Sempan)," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 02 (2025): 1180–1201.

⁴ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Di Indonesia*, Refika Aditama (Bandung, 2014), <http://www.refika-aditama.com>.

produk peraturan perundang-undangan tertulis.⁵ Keberadaan hukum adat dapat dilihat dari praktik sosial yang dijalankan secara konsisten dan diterima sebagai sesuatu yang wajar serta mengikat oleh anggota masyarakat. Meskipun tidak dikodifikasikan, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat karena didukung oleh nilai-nilai budaya, kepercayaan kolektif, dan mekanisme sanksi yang bersifat sosial, moral, maupun spiritual. Kepatuhan terhadap hukum adat pada umumnya tidak didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi formal, melainkan pada kesadaran akan pentingnya menjaga keteraturan dan keharmonisan hidup bersama.⁶ Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pemeliharaan nilai-nilai lokal yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat menempati posisi penting sebagai sistem pengaturan sosial yang secara nyata berperan dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem hukum nasional yang mengakui pluralitas hukum. Negara Indonesia secara konstitusional memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta

⁵ Enru, Achmad Alfariel, dan Farah Arthanevia Abidin, "Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat Enru Achmad Alfariel Farah Arthanevia Abidin Mahendra Kartika Wardana Muhammad Aqil

⁶ Alfatoni Telinga Para Pemerhati Hukum Di Indonesia , Dikarenakan Pembahasan Hukum Adat
Jika Dari Adat Dan Hukum Adat , Bagaimana Proses Pe" 03, no. 02 (2025): 142–59.

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada UUD 1945 Pasal 18B (2) Dasar utama pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak dipandang sebagai sistem norma yang terpisah atau bertentangan dengan hukum negara, melainkan sebagai bagian dari sumber nilai dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat memperoleh legitimasi yuridis sebagai hukum yang berlaku secara sosial, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis. Namun demikian, pengakuan hukum adat oleh negara bersifat bersyarat, sehingga eksistensinya perlu diuji secara empiris melalui keberlakuannya dalam praktik kehidupan masyarakat.⁷ Oleh karena itu, setiap praktik adat yang diklaim sebagai hukum adat perlu dikaji secara kritis untuk menilai apakah norma tersebut benar-benar hidup, dipatuhi, dan memiliki fungsi pengaturan yang nyata dalam masyarakat, ataukah sekadar merupakan kebiasaan atau kepercayaan yang tidak lagi memiliki kekuatan normatif. Dengan demikian, kajian terhadap praktik-praktik adat lokal menjadi penting untuk memastikan posisi dan peran hukum adat dalam dinamika sistem hukum Indonesia.⁸

⁷ Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

⁸ Muh Said HM, Syafiah Syafiah, and Usman Usman, "MENJAGA TRADISI: Dinamika Hukum Adat Dalam Perkawinan Di Asia Tenggara," *Nusantara; Jurnal untuk Studi Islam Asia Tenggara* 20, no. 2 (2024): 128, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.34723>.

Dalam praktik kehidupan masyarakat lokal, keberadaan norma adat yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan dapat ditemukan di Goa Ngerong, yang terletak di wilayah Kabupaten Tuban.

Nama Ngerong berasal dari kata bahasa Jawa “*rong*”, yang berarti lubang atau rongga besar yang menjorok ke dalam. Sebutan ini merujuk pada bentuk fisik gua yang memang berupa lubang besar dengan sungai bawah tanah yang mengalir di dasarnya. Letaknya mudah dijangkau dari pusat Tuban, dan pengunjung sering datang untuk mandi, berdoa, hingga sekadar menikmati kesejukan alamnya. Goa Ngerong dikenal dengan berbagai legenda dan pantangan. Salah satu mitos paling kuat adalah larangan menangkap ikan atau kura-kura di dalam gua. Menurut kepercayaan warga, siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan tertimpa musibah. Kepercayaan ini menjadi warisan selama beberapa generasi dan berfungsi sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Kawasan ini memiliki suatu larangan adat yang melarang siapa pun untuk mengambil atau menangkap ikan yang hidup di dalam dan sekitar area goa. Larangan tersebut telah berlaku secara turun-temurun dan dipatuhi tidak hanya oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh para pengunjung yang datang ke lokasi tersebut.⁹ Kepatuhan terhadap larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong tidak didasarkan pada adanya sanksi hukum formal dari negara,

⁹ Nur Akmala Dewi, “Tradisi Manganan Goa Ngerong Sebagai Upaya Konservasi Lingkungan Berbasis Budaya,” *Melestarian* 3, No. 02 (2025): 49–56, <https://doi.org/10.35438/conserva.v3i02.227>.

melainkan pada keyakinan kolektif masyarakat mengenai konsekuensi sosial dan spiritual yang dapat timbul apabila larangan tersebut dilanggar. Dalam pandangan masyarakat setempat, ikan-ikan di Goa Ngerong diposisikan bukan sekadar sebagai sumber daya alam, melainkan sebagai bagian dari tatanan adat yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, larangan pengambilan ikan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan goa, sekaligus mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Fenomena ini menunjukkan bahwa larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong tidak hanya memiliki dimensi budaya dan kepercayaan, tetapi juga mengandung aspek normatif yang berpotensi dikualifikasikan sebagai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong secara faktual masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat, keberadaannya menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang menarik untuk dikaji secara kritis. Larangan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, tidak dikodifikasikan dalam produk hukum formal, serta tidak secara eksplisit dilembagakan dalam struktur pemerintahan desa maupun daerah.¹¹ Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai status *normatif* larangan tersebut, apakah dapat dikualifikasikan sebagai hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat, sekadar kepercayaan atau mitos yang bertahan karena

¹⁰ **Ibid** Hal 3

¹¹ Hervina Nathasya, *REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI Keadilan*, Lembaga Penelitian Edu Indonesia Untuk Pembelajaran dan Studi Perusahaan (IICLS), vol. 5, 2024.

kekuatan mengikat, sekadar kepercayaan atau mitos yang bertahan karena faktor budaya dan tradisi. Selain itu, dalam konteks perkembangan masyarakat modern dan meningkatnya aktivitas pariwisata, larangan adat tersebut berpotensi mengalami pergeseran makna maupun tantangan dalam keberlakuannya. Belum adanya kajian hukum yang secara khusus menelaah legitimasi sosial, kultural, dan *normatif* dari larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong menunjukkan adanya kekosongan analisis akademik terhadap praktik adat tersebut. Sesuai dengan Permendagri No. 52 Tahun 2014: Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Diperlukan suatu telaah kritis untuk menilai sejauh mana larangan tersebut memenuhi unsur-unsur hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus untuk memahami posisinya dalam dinamika sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji secara mendalam keberadaan dan kedudukan larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong dalam kerangka hukum adat yang hidup di masyarakat, guna menilai legitimasi sosial, kultural, dan *normatif* yang melandasinya serta menguji apakah larangan tersebut memenuhi unsur-unsur hukum adat sebagai *living law*. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis relevansi dan keberlanjutan keberlakuan larangan adat tersebut di tengah dinamika perubahan sosial, perkembangan pariwisata, serta kebutuhan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.¹² Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat dan *pluralisme* hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan kearifan lokal, sementara secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang menghormati dan melindungi keberadaan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagaimana dikaji dalam penelitian berjudul **“EKSISTENSI DAN LEGITIMASI LARANGAN PENGAMBILAN IKAN DI GOA NGERONG KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong sebagai hukum adat yang hidup dalam masyarakat setempat?
2. Bagaimana legitimasi sosial, kultural, dan normatif larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong dalam perspektif hukum adat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis eksistensi larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong sebagai hukum adat yang hidup dalam masyarakat setempat.
2. Untuk mengkaji legitimasi sosial, kultural, dan normatif dari larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong dalam perspektif hukum adat.

¹² Info Artikel, “AArus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Transformasi Perilaku Sosial Dan Komitmen Masyarakat Dalam Development Goals (Studi Kasus Di Desa Adat Panglipuran)” 5, no. 3 (2025)

3. Untuk mengkaji legitimasi sosial, kultural, dan normatif dari larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong dalam perspektif hukum adat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum adat yang berkaitan dengan keberadaan norma-norma lokal sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akademik mengenai hubungan antara hukum adat, kearifan lokal, dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui kajian terhadap larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana norma adat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat setempat, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara

turun-temurun. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang menghormati serta melindungi keberadaan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, bagi peneliti maupun akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat, kearifan lokal, dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *empiris* dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari hukum adat, tetapi juga mengamati keberlakuan norma tersebut dalam praktik sosial masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

- a. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk memahami realitas sosial mengenai keberadaan larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong serta

bagaimana masyarakat memaknai dan mematuhi larangan tersebut sebagai bagian dari hukum adat.

- b. Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri asal-usul dan proses terbentuknya larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong sebagai norma adat, termasuk latar belakang legenda, nilai-nilai budaya, serta tahapan perkembangan norma tersebut secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Goa Ngerong berada di Jl. Raya Rengel No.155, Dusun Purboyo, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kode pos 62371, karena lokasi tersebut merupakan tempat berkembangnya praktik larangan pengambilan ikan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder, yang sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum adat benar-benar hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*living law*). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara dengan:

- a) tokoh adat atau sesepuh masyarakat di sekitar Goa Ngerong
 - b) masyarakat setempat yang mengetahui dan mematuhi larangan pengambilan ikan
 - c) pengelola atau pihak terkait kawasan Goa Ngerong
- 2) Observasi langsung, yaitu mengamati:
- a) kondisi sosial masyarakat
 - b) praktik atau kepatuhan terhadap larangan pengambilan ikan
 - c) bentuk sanksi sosial atau kepercayaan yang berkembang Data primer ini penting untuk mengkaji eksistensi (apakah larangan masih hidup) dan legitimasi sosial (apakah dipercaya dan dipatuhi).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Data ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan normatif. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku tentang hukum adat
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum adat, kearifan lokal, dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan narasumber yang mengetahui praktik larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong.
- c. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap kondisi lokasi serta praktik sosial masyarakat yang berkaitan dengan larangan pengambilan ikan.

6. Analisis Data Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara deskriptif dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menghubungkan antara norma hukum adat, fakta *empiris* di lapangan, serta teori-teori hukum yang relevan. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi dan legitimasi larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong dalam perspektif hukum adat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis kedalam 4 (empat) bab, di mana setiap bab saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan mendalam mengenai objek penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran penulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan landasan awal yang menguraikan secara komprehensif mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya, dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat.

Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian (*yuridis empiris* atau *normatif*), sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan isi skripsi, sehingga menjadi kerangka berpikir yang sistematis dalam pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi konsep hukum adat sebagai *living law* dalam masyarakat, eksistensi norma adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan, serta teori legitimasi hukum dalam perspektif sosiologis dan yuridis.

Selanjutnya, diuraikan mengenai konsep kearifan lokal (*local wisdom*), termasuk nilai-nilai budaya dan kepercayaan

masyarakat yang melatarbelakangi larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong. Bab ini juga mengkaji dasar hukum pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan difokuskan pada:

Eksistensi larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong, yang mencakup sejarah terbentuknya norma adat tersebut, nilai-nilai yang melandasinya, serta peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikannya sebagai bentuk kearifan lokal. Legitimasi hukum terhadap larangan tersebut, baik dari perspektif hukum adat maupun hukum nasional, termasuk bagaimana norma adat tersebut memperoleh pengakuan sosial (*social recognition*) dan kekuatan mengikat dalam masyarakat. Analisis kepastian hukum dan efektivitas penerapan norma adat, termasuk interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Implikasi terhadap pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, di mana larangan tersebut dipandang sebagai instrumen hukum adat yang berfungsi preventif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Goa Ngerong. Bab ini juga mengaitkan hasil

temuan lapangan dengan teori-teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan argumentatif.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan disusun secara ringkas namun padat, menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif, baik bagi masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya, khususnya dalam upaya menjaga eksistensi hukum adat serta memperkuat legitimasi norma lokal dalam sistem hukum nasional.